



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHENDRA GUNAWAN Bin H. SYAMSUDDIN ADAM;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/30 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHENDRA GUNAWAN Bin H. SYAMSUDDIN ADAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam atau penikam berupa badik, sebagaimana dakwaan kami melangar Pasal 2 ayat (1) UU. RI DRT No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHENDRA GUNAWAN Bin H. SYAMSUDDIN ADAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam/badik berhulu dan berwarna coklat dengan ukuran panjang 21.2 cm lebar 2.2 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Agar Majelis Hakim mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KHENDRA GUNAWAN Bin H. SYAMSUDDIN ADAM pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wita, bertempat di Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa hendak menuju Kampung Tangnga-tangnga Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam/badik yang diselipkan dipinggang kanan Terdakwa, saat melintas di Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Terdakwa melihat ada anak-anak berlarian sehingga Terdakwa berhenti mengira ada pencuri, melihat hal tersebut saksi AMIN JURAIID, SH bersama saksi SUMARDI yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika mencurigai Terdakwa sehingga saksi AMIN JURAIID, SH bersama saksi SUMARDI menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan Penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam/badik berhulu dan berwarna coklat dengan ukuran panjang 21.2 cm lebar 2.2 cm yang diselipkan dipinggang kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa badik yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk menjaga diri dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT NO. 12 TAHUN 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappajeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik;
  - Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan Saksi Amin Juraid melakukan penggerebekan di rumah seseorang yang diduga pengedar Narkoba di Jalan Pepaya Kel. Tappajeng, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian datang dan



berhenti ditempat tersebut, melihat Terdakwa datang ke lokasi penggerebekan membuat Saksi Amin Juraid memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa mengenai kemungkinan adanya hubungan Terdakwa dengan penggerebekan dugaan kejahatan Narkotika pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Amin Juraid kemudian memberhentikan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada saat Saksi Amin Juraid akan menggeledah pada badan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "tunggu dulu" dan Saksi Amin Juraid pun berkata "saya Kasat Narkoba," selanjutnya Saksi Amin Juraid pun berkata "apa itu yang dibelakangmu", dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah badik miliknya yang terselip dipinggang sebelah kanannya dan meletakkan diatas sadel motor yang digunakannya dan akibat dari ditemukannya senjata tajam tersebut, Terdakwa pun langsung dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah badik yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan membawa badik adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa tidak ditemukan adanya izin Terdakwa untuk membawa badik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Amin Juraid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama dengan Saksi Sumardi menemukan Terdakwa sedang membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa berawal pada saksi bersama dengan Saksi Sumardi melakukan penggerebekan di rumah seseorang yang diduga pengedar Narkoba disekitar Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di tempat tersebut, melihat hal tersebut saksi mecurigainya kemudian mengecek Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi akan memeriksa badan Terdakwa mengatakan "tunggu dulu" kemudian saksi mengatakan "saya Kasat Narkoba, apa dibelakangmu?" selanjutnya Terdakwa mengambil badik miliknya yang terselip pada pinggang sebelah kanannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan diatas sadel motor yang digunakan, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa sehingga Terdakwa kala itu membawa, menguasai atau menyimpan sebilah senjata tajam/senjata penusuk (badik) tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sumardi tidak sempat menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin membawa senjata tajam (badik) tersebut atau tidak;
  - Bahwa sebilah senjata tajam/senjata penusuk (badik) yang berhulu dan bersarung warna coklat dengan panjang 21,2 cm dan lebar 2,2 cm yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah benar badik milik Terdakwa yang saksi ambil di atas sadel motor setelah Terdakwa ambil dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan meletakkan di atas sadel motor tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;
3. Abdul Azim Bin Arifuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu (malam) tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan saksi saat itu berada disekitar tempat kejadian yang tepatnya di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian Resort Bantaeng kemudian pada saat itu terang dibawah penerangan lampu jalan dan saksi dapat mengenali orang-orang yang berada di lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu benda dari pinggang sebelah kanannya, lalu Terdakwa meletakkan benda tersebut di atas sepeda motor yang digunakannya, namun Saksi tidak mengetahui persis jenis benda tersebut, namun setelah Terdakwa meletakkan benda tersebut di atas motor yang digunakan saksi melihat Terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Bantaeng;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian Resort Bantaeng, jarak saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 15 meter;
  - Bahwa selama Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki surat izin membawa senjata tajam (badik);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali sebilah senjata tajam/senjata penusuk (badik) yang berhulu dan bersarung, panjang 21,2 cm dan lebar 2,2 cm dengan berwarna coklat yang diperlihatkan kepadanya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah membawa sebuah badik;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Jalan Tinumbu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan tujuan ke rumah teman di Tangatanga, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan Terdakwa pada saat itu membawa sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, Terdakwa melintas di Jalan Pepaya Kabupaten Bantaeng dan melihat ada anak-anak lari dari dalam rumah dan Terdakwa mengira pencuri dan pada saat itu Terdakwa berteriak ke anak tersebut "*kenapa lari?*" Terdakwa melihat ada seorang di dalam rumah tersebut dan Terdakwa bertanya "*kenapa lari anak itu?*" dan pada saat itu orang yang ada dalam rumah itu keluar dan ingin menggeledah Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "*tunggu dulu*" dan orang tersebut mengatakan "*saya Kasat Narkoba*", lalu bertanya kepada Terdakwa "*apa dibelakangmu?*" dan pada saat itu Terdakwa mengambil badik tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa meletakkan, setelah itu Terdakwa digeledah lagi namun kemudian dibawa ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki badik tersebut dalam waktu yang lama dan diperoleh dengan cara membeli di Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan adalah badik yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik, berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan ukuran panjang : 21,2 cm dan lebar 2,2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang telah membawa 1 (satu) bilah badik;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi Amin Juraid bersama dengan Saksi Sumardi melakukan penggerebekan di rumah seseorang yang diduga pengedar Narkoba disekitar Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti ditempat tersebut, melihat hal tersebut Saksi Amin Juraid mencurigainya Terdakwa dan kemudian langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi Amin Juraid akan memeriksa badan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan "*tunggu dulu*", Saksi Amin Juraid pun menjawab "*saya Kasat Narkoba, apa dibelakangmu?*" selanjutnya Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kanan Terdakwa dan meletakkan diatas sadel motor yang digunakan, selanjutnya saksi Amin Juraid dan Saksi Sumardi kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa benar badik tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*,” menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama KHENDRA GUNAWAN Bin H. SYAMSUDDIN ADAM, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa ternyata dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan alat bukti baik surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahkan menurut Majelis Hakim Terdakwa ternyata adalah seorang yang mampu membedakan antara mana perbuatan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*,” secara sah telah terpenuhi;





**Ad.2 Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menerima, menyerahkan ...dst.” adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut;

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan “membawa, menyerahkan senjata penikam atau sajam yaitu senjata pemukul,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian dimaksud serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang telah membawa 1 (satu) bilah badik;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi Amin Juraid bersama dengan Saksi Sumardi melakukan penggerebekan di rumah seseorang yang diduga pengedar Narkoba disekitar Jalan Pepaya Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti ditempat tersebut, melihat hal tersebut Saksi Amin Juraid mecurigai Terdakwa dan kemudian langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi Amin Juraid akan memeriksa badan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan “*tunggu dulu*”, Saksi Amin Juraid pun menjawab “*saya Kasat Narkoba, apa dibelakangmu?*” selanjutnya Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kanan Terdakwa dan meletakkan diatas sadel motor yang digunakan, selanjutnya saksi Amin Juraid dan Saksi Sumardi kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa bentuk sebuah badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut memiliki sisi permukaan yang tajam serta memiliki ujung yang runcing, sehingga 1 (satu) bilah badik yang telah disita sebagai barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai barang senjata tajam berupa senjata penikam ataupun senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin yang sah dari senjata tajam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tersebut berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan tujuan dan kemanfaatan yang sebenarnya dari benda tajam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini juga sebagaimana fakta hukum bahwa badik yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menjaga diri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Potensi penyalahgunaan tujuan dan manfaat barang bukti ini pula dikhawatirkan tidak hanya akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum namun juga dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh undang-undang telah membawa sebuah senjata tajam jenis badik yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, maka demikian pula unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini pula haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah badik, berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan ukuran panjang : 21,2 cm dan lebar 2,2 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHENDRA GUNAWAN Bin H. SYAMSUDDIN ADAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik, berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan ukuran panjang : 21,2 cm dan lebar 2,2 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2020, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)